

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

- A. Implementasi program Desa Ramah Anak klaster perlindungan khusus:
 1. Berapa persentase kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Desa Caturharjo?
 2. Berapa persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak?

- B. Faktor implementasi kebijakan:
 1. KOMUNIKASI
 - a. Transmisi komunikasi
Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menyampaikan kebijakannya terkait dengan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) secara efektif dan efisien di Desa Caturharjo Sleman?
 - b. Kejelasan komunikasi
Bagaimana anda memberi informasi tentang upaya dalam menanggulangi kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Desa Caturharjo Sleman agar program tersebut dapat dimengerti terkait dengan maksud, tujuan, sasarannya ?
 - c. Konsisten komunikasi
Bagaimana anda menyampaikan kebijakan program desa ramah anak untuk klaster perlindungan khusus pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) secara konsisten?

 2. SUMBER DAYA
 - a. Staf
Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam mengelola staf terkait dengan program desa ramah anak pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di desa Caturharjo Sleman?
 - b. Informasi
Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menyampaikan informasi mengenai kebijakan program desa ramah anak pada klaster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan media apa yang digunakan dalam penyampaian program tersebut di desa Caturharjo.

- c. Wewenang
Bagaimana wewenang dinas (P3AP2KB) dalam mengimplementasikan program desa ramah anak pada kluster perlindungan khusus untuk kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) terhadap desa di kabupaten Sleman yang didalamnya juga termasuk desa Caturharjo?
- d. Fasilitas
Fasilitas apa sajakah yang digunakan dalam mendukung kelancaran program desa ramah anak yang dilaksanakan oleh Dinas (P3AP2KB)?

3. DISPOSISI

- a. Pengangkatan birokrat
Apa saja indikator dalam pengangkatan birokrat untuk program desa ramah anak pada kluster perlindungan khusus dengan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan bagaimana mekanisme pengangkatan atau pembentukan birokrasinya?
- b. Insentif
Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dalam memberikan insentif pada karyawan terkait dengan pelaksanaan kebijakan program desa ramah anak terutama pada kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)?

4. STRUKTUR BIROKRASI

- a. Standard Operating Procedures (SOP)
Bagaimana SOP tentang pelaksanaan kebijakan program desa ramah anak serta apa saja indikator keberhasilan dan hambatan dalam melaksanakan program tersebut?
- b. Fragmentasi
Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menyelenggarakan fragmentasi terkait dengan program desa pada kluster perlindungan khusus dengan kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)?